

Analisis Faktor Kendala Lembaga Zakat yang Belum Menerapkan PSAK 109 di Indonesia

Muhamad Ridho¹, Neng Rahmi Rahmania F², Nunik Nurul Palah³, dan Elis Nurhasanah⁴

¹²³⁴Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Jawa Barat

¹201002044@student.unsil.ac.id, ²201002054@student.unsil.ac.id, ³201002058@student.unsil.ac.id, dan ⁴elis.nurhasanah@unsil.ac.id

Abstrak

PSAK 109 merupakan pedoman bagi lembaga zakat dalam pencatatan keuangannya, akan tetapi masih banyak lembaga zakat yang belum menerapkan PSAK 109 dalam pencatatan keuangannya. Pencatatan ini sangat diperlukan untuk melihat sejauhmana transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat tersebut. Karena saat ini ada cukup banyak lembaga zakat yang sudah disahkan izinnya oleh pemerintah. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor kendala yang dihadapi oleh lembaga zakat dalam penerapan PSAK 109. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan Teknik pengumpulan data studi pustaka atau kajian literatur dengan metode analisis konten. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama yang menjadi kendala lembaga zakat dalam penerapan PSAK 109 adalah kurangnya literasi terkait keuangan sosial Islam. Serta, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang kompeten serta amanah dalam bidang tersebut. Dengan demikian, diperlukan adanya tindak lanjut dari pemerintah agar pencatatan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK 109 dapat tercapai dengan baik dan efisien.

Kata Kunci: Keuangan Sosial Islam; Lembaga Zakat; PSAK 109

Abstract

PSAK 109 is a guideline for zakat institutions in recording their finances, but there are still many zakat institutions that have not implemented PSAK 109 in their financial records. This recording is very necessary to see the extent of transparency and accountability of the zakat institution. Because currently there are quite a lot of zakat institutions that have been authorized by the government. Therefore, this research aims to find out what are the obstacle factors faced by zakat institutions in the application of PSAK 109. This research uses secondary data sources with literature study data collection techniques or literature review with content analysis

methods. The results of this study indicate that the main factor that constrains zakat institutions in implementing PSAK 109 is the lack of literacy related to Islamic social finance. Also, the low quality of human resources who are competent and trustworthy in this field. Thus, there is a need for follow-up from the government so that the recording of financial statements in accordance with the provisions of PSAK 109 can be achieved properly and efficiently.

Keywords: *Islamic Social Finance; Zakat Institution; PSAK 109*

A. PENDAHULUAN

Menurut laporan The Muslim 500 edisi 2023 oleh *Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC), Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim, yang menunjukkan bahwa total penduduk Muslim Indonesia telah mencapai 237,55 juta (Kusnandar, 2021). Tentunya dengan jumlah sebesar itu, Indonesia memiliki potensi besar di beberapa bidang keislaman, termasuk di bidang wakaf.

Sebuah fenomena menarik telah terjadi dalam satu dekade terakhir di kalangan umat Islam Indonesia terkait dengan zakat. Pemandangan atau Muslim Indonesia tertarik untuk membayar zakat seiring dengan meningkatnya lembaga pengelola zakat, baik "publik" maupun "pribadi". Hal tersebut juga didorong Penggunaan media baik cetak maupun elektronik yang dikemas secara kreatif untuk memberikan pengaruh yang efektif sebagai salah satu strategi peningkatan Kesadaran Zakat (Triantini, 2010).

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami kemajuan pesat. Hal ini ditandai dengan berkembangnya lembaga pengelola zakat resmi yang berbadan hukum yang didukung oleh kesadaran Masyarakat untuk membayar zakat secara kelembagaan. Upaya pemerintah dalam berbagai regulasi dan kebijakan terus dilakukan salah satunya menjadikan zakat sebagai instrumen keuangan dengan dibuatnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Oleh karena itu, peran negara hadir dalam upaya perbaikan pengelolaan zakat Ini bisa menjadi indikasi bahwa negara sangat menyadari kepentingan umat, khususnya umat Islam Indonesia.

Salah satu faktor yang mendorong optimalisasi pengelolaan Zakat di Indonesia didasarkan pada potensi zakat yang sangat besar namun belum dapat direalisasikan secara maksimal. Berdasarkan data Outlook Zakat 2017 menyatakan bahwa pada tahun 2015 potensi zakat di Indonesia telah mencapai 286 triliun. Sedangkan penghimpunan zakat di Indonesia berdasarkan data Statistik Zakat Nasional 2017 menunjukkan total penghimpunan Zakat dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota mencapai Rp. 6.224.371.269.471 dan hasil distribusinya mencapai Rp. 4.860.155.324.445. Untuk seluruh pengumpulan dan pendistribusian Zakat di atas, maka setiap organisasi pengelola zakat, yaitu BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ) menyalurkannya kepada pihak-pihak yang memiliki hak zakat (delapan ashnaf), khususnya fakir miskin (Makhrus, 2019).

Perkembangan zakat di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan ketika disahkannya UU No. 38/1999 oleh pemerintah. Berdasarkan UU tersebut, Lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan lembaga zakat yang dibentuk masyarakat (LAZ) dapat mengelola

dengan baik zakat tersebut. Namun, ada perubahan penting pada kerangka peraturan Zakat di Indonesia dengan adanya penggantian No 38 Tahun 1999 dengan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Salah satu hal yang sangat penting dalam undang-undang ini yaitu aturan tentang wewenang BAZNAS sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional (Nurhasanah, 2018).

Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat tersebut tentunya diperlukan pencatatan keuangan yang baik dalam operasionalnya. Akuntansi Lembaga zakat merujuk pada PSAK No. 109 Akuntansi zakat dan infak/sedekah. Akuntansi zakat juga termasuk di dalamnya infak dan sedekah. Secara umum PSAK No. 109 sudah didukung oleh fatwa MUI sehingga jenis-jenis transaksi yang dibolehkan dan dilarang juga sudah sesuai dengan fatwa terkait (Siswanto & Nurhayati, 2015)

Penerapan PSAK 109 bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi pengelola zakat telah menerapkan prinsip syariah dan sejauh mana OPZ mematuhiinya. PSAK 109 yang mengatur tentang akuntansi dan pencatatan zakat dan infak/sedekah berisi mengenai pengertian, pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan mengenai kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah (Megawati & Trisnawati, 2014).

Meskipun, PSAK 109 telah ada sebagai pedoman pencatatan keuangan Lembaga Zakat, nyatanya banyak Lembaga Zakat yang belum memakai PSAK 109 dalam penerapannya, sehingga ini menjadi permasalahan mengapa banyak Lembaga Zakat belum menerapkan pencatatan keuangannya sesuai PSAK 109.

B. KAJIAN TEORI

1. Definisi dan Peran Lembaga Zakat

a. Definisi Lembaga Zakat

Zakat adalah satu-satunya rukun Islam yang secara spesifik berbicara tentang pemberdayaan ekonomi umat. Sayangnya, pola pemberian zakat selama ini bercorak konsumtif, dalam arti diberikan secara instan atau kontan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan zakat tidak mampu mengubah kemiskinan umat menuju kemandirian yang dicita-citakan Islam. Seharusnya zakat harus dikelola secara profesional supaya mampu mewujudkan cita-cita besar Islam yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial.

Zakat disatu sisi adalah ibadah seperti shalat, puasa, dan haji. Namun di sisi lain, zakat adalah prinsip utama keuangan dalam sebuah negara Islam. Lebih dari itu, zakat merupakan salah satu instrumen asuransi sosial (*al-dhman al-ijtima'i*). Zakat juga mengokohkan dakhwah Islam, menjaga umat dari fitnah, dan menguatkan perjuangan menegakan Islam di muka Bumi. Fungsi zakat yang besar ini membuat zakat menempati posisi yang strategis dalam risalah Islam.

Zakat berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat. Jika syahadat adalah pondasi bangunan keislaman seseorang, shalat adalah manifestasi kesalehan vertikal, maka zakat adalah instrumen efektif untuk menegakan kesalehan horizontal. Zakat merupakan satusatunya rukun Islam yang berorientasi secara langsung kepada pemberdayaan ekonomi umat. Jika zakat belum ditegakan secara benar, maka kondisi ekonomi umat akan terpuruk.

Lembaga zakat merupakan badan yang mengelola sumber dana zakat yang diterima dari muzakki, baik perorangan maupun badan usaha dimana Penerimaan zakat tersebut sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku atau amil yang menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta serta zakat dalam bentuk lainnya (di Indonesia dipersepsikan infaq dan shadaqah). Lembaga zakat juga merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menerima zakat atau

mendistribusikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (muzakki) kepada pihak yang kekurangan dana (mustahik). Adapun lembaga zakat di Indonesia dalam UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.:

1. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan dan penyaluran serta pemanfaatan ZIS (Zakat, infaq dan shodaqoh) secara berdaya guna dan berhasil guna.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang mana bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial atau kemasyarakatan umat Islam, dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah (Holil, 2019).

b. Peran Lembaga Zakat

Zakat adalah bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang didasarkan pada ajaran Islam dan bertujuan untuk ekonomi kesejahteraan umat, persaudaraan universal dan distribusi pembagian yang adil. Hal ini dirancang untuk membangun umat di mana setiap individu atau kelompok berkomitmen untuk keadilan sosial, kesetaraan dan kebebasan. Sistem ekonomi Islam dirancang tidak hanya untuk mencapai kesejahteraan sosial tetapi juga untuk mendapatkan kesalehan dan meningkatkan kesadaran iman dengan konsep "maqasid alshar'iyah" (Chapra, 2019).

Amil zakat dapat berbentuk lembaga yang dipayungi oleh badan hukum yang kuat salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah suatu lembaga yang bersifat nirbala dan bertugas untuk membantu BAZNAS dalam menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Adapun tujuan pengelolaan zakat menurut UU Nomor 23 tahun 2011 adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam mengelola zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Menurut pasal 2 UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, asas asas yang harus dijalankan oleh LAZ sebagai berikut:

- 1) Syariat Islam
- 2) Amanah
- 3) Kemanfaatan
- 4) Keadilan
- 5) Kepastian hukum
- 6) Terintegrasi
- 7) Akuntabilitas

Lembaga zakat membantu dalam pendistribusian kekayaan diantara masyarakat dan mencegah akumulasi kekayaan ditangan segelintir orang. Oleh karena itu dengan memberikan retribusi kekayaan sebagai zakat secara adil dan merata dapat dipastikan umat terhindar dari kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin, zakat tidak hanya menjamin keadilan sosial dimasyarakat tetapi juga memobilisasi dan membuat sumber daya atau dana zakat yang tersedia terjangkau diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) (Siswi & Multifiah, 2016).

Untuk memainkan perannya dalam menanggulangi kemiskinan, Lembaga Amil Zakat mendistribusikan dana zakatnya dalam 2 bentuk yaitu konsumtif dan produktif. Suatu progam pengelolaan zakat yang dijalankan oleh Lembaga Amil

Zakat dikatakan berhasil atau tidak ketika memenuhi indikator-indikator berikut ini (Forum Zakat: 2016):

- 1) Legalitas Lembaga Amil Zakat.
- 2) Peningkatan dana zakat yang dihimpun dan pemerataan distribusi zakat.
- 3) Peningkatan hasil pengentasan kemiskinan melalui dana zakat.
- 4) Penguatan kemitraan strategi antar semua stake holder perzakatan dipusat maupun daerah

2. PSAK 109

Salah satu kegiatan utama dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat adalah pengumpulan zakat. Dan aktivitas tersebut sangat tergantung kepada para donatur (Muzakki). Dalam arti selama masih ada muzakki yang menyalurkan zakatnya pada OPZ maka fungsi OPZ akan berjalan secara baik, begitupun sebaliknya ketika tidak ada muzakki yang menyalurkan zakat kepada OPZ maka OPZ tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Melihat dari potensinya, di Indonesia zakat dapat dihimpun dengan jumlah yang besar, karena secara demografis mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Hal ini dijelaskan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bahwa berdasarkan outlook data zakat 2021 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Total potensi zakat di Indonesia, sebesar Rp 327,6 triliun.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan di Indonesia berupaya memberikan kontribusi dalam rangka mewujudkan sistem akuntansi yang baik dari suatu OPZ demi tercapainya peningkatan kepercayaan umat terhadap OPZ. Pada tahun 2010, IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. (Rahman, 2015) Penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah tujuannya yaitu untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan pada transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 wajib diterapkan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). PSAK 109 berlaku pada OPZ yang pembentukannya dimaksud guna untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Pengelolaan dana zakat yang profesional dibutuhkan suatu badan atau lembaga khusus yang bertugas untuk mengelola zakat sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan, mulai dari perhitungan, pengumpulan dan pendistribusian zakat. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung tentang ketentuan zakat yang telah diatur oleh syariat Islam. Ketidakpercayaan pembayar zakat (muzakki) disebabkan karena belum transparansinya laporan penggunaan dana zakat untuk publik. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan serta aturan pelaporan penggunaan dana zakat harus diberlakukan pada semua amil di Indonesia. (Ohoirenan & Fithria, 2020)

PSAK 109 mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Adapun pengakuan awal berdasarkan PSAK 109 yaitu:

- a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
- b. Zakat yang diterima dari pemberi zakat diakui sebagai penambah bagi dana zakat:
 - 1) Jika dalam bentuk kas, maka sebesar jumlah yang diterima.

- 2) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas.
3. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
4. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dan zakat untuk bagian non-amil.
5. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing penerima zakat ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
6. Jika pemberi zakat menentukan penerima zakat yang harus menyalurkan zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat.

Adapun pengukuran berdasarkan PSAK 109 yaitu:

- a. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
- b. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai berikut:
 - 1) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Zakat yang disalurkan kepada penerima zakat, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
- b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

Kemudian dalam penyajiannya, Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Dan Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas.
- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung penerima zakat.
- e. Hubungan istimewa antara amil dan penerima zakat yang diantaranya:
 - 1) Sifat hubungan istimewa
 - 2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan

3) Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.(Ohoirenan & Fithria, 2020)

Selain mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap yang terdiri dari:

- a. Laporan Posisi Keuangan,
- b. Laporan Perubahan Dana,
- c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan,
- d. Laporan Arus Kas; dan
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan.(Qomar, Yulinartati, & Nastiti, 2019)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk yuridis normatif. Metode yang digunakan berupa analisis konsep. Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan menelaah sumber-sumber yang relevan dengan tema yang diteliti, seperti buku, jurnal terbaru, artikel ilmiah, majalah, dan sumber lainnya. Setelah terkumpul materi-materi yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka selanjutnya penulis menganalisis konsep tersebut berdasarkan hasil pengkajian sumber-sumber untuk selanjutnya mengambil kesimpulan dari latar belakang masalah yang diuraikan di awal.

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari peneliti-peneliti sebelumnya yang telah membahas tema terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik studi literatur atau kajian Pustaka, oleh sebab itu peneliti disini hadir untuk menganalisis penelitian – penelitian terdahulu yang belum menjabarkan secara lengkap mengenai belum diterapkannya PSAK 109 pada lembaga zakat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

PSAK 109 merupakan pedoman bagi lembaga zakat dalam hal pencatatan keuangan atau akuntansinya. Dalam PSAK 109 disebutkan berbagai macam jenis pencatatan untuk lembaga zakat. Namun meskipun sudah diberikan pedomannya nyatanya banyak lembaga zakat yang belum menerapkan PSAK 109 dalam kegiatan pencatatan keuangannya. Menurut (Arief, Manossoh, & Alexander, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Penerapan Psak No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa BAZNAS Manado belum menerapkan PSAK No. 109 atas laporan keuangannya, ini terjadi karena tingkat literasi tentang PSAK 109 yang masih belum dipahami pegawai. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hadijah, 2019) menunjukkan pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene tahun belum sepenuhnya mengarah pada implementasi yang sesuai dengan aturan PSAK 109, ini terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia, membutuhkan sosialisasi yang baik dari pemerintah guna untuk memahami lebih jauh tentang PSAK 109, dan dibutuhkan berupa dana untuk menjalankan kegiatan Operasional.

Menurut Ahmad Rokib BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan PSAK 109, meski dalam proses pencatatan dan hasil laporan keuangannya tidak semuanya sesuai, ada beberapa bagian yang kurang sesuai

ini terjadi karena masih banyak yang kurang menguasai PSAK 109 dikalangan pegawai sehingga sulit untuk penerapannya. Sedangkan BAZ Kota Pekanbaru sudah menerapkan Akuntansi Zakat Infak/Sedekah sesuai dengan PSAK 109 sejak tahun 2011. Ini dilakukan sebagai perwujudan tranparansi dan akuntabilitas dana yang ada di BAZNAS (Megawati & Trisnawati, 2014). Namun berbeda dengan BAZNAS Kota Tual yang menyatakan bahwa PSAK 109 belum diterapkan di lembaga tersebut dikarenakan sumber daya manusia yang terbatas (Ohoirenan & Fithria, 2020).

Disisi lain penerapan pencatatan keuangan di BAZNAS Provinsi Jatim telah melaksanakan pengelolaan dana ZIS sesuai UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 21 hingga Pasal 28 dan Pasal 31, namun belum sempurna menerapkan Pasal 29. BAZNAS Provinsi Jatim. juga telah melaksanakan PP No. 14 Tahun 2014 Pasal 71 hingga Pasal 76 sebagai pendukung Pasal 29 UU No. 23 tahun 2011. Hanya saja pada Pasal 71 dan 75 belum sempurna dilaksanakan (Rina Indrawati). Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh fachmi menjelaskan bahwa Penerapan SIMAZIS telah mampu memfasilitasi LAZISMU Kabupaten Jember agar dapat memperbaiki pencatatan dana ZIS-nya, dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Penerapan SIMAZIS dapat membantu LAZISMU Kabupaten Jember dalam pemutakhiran data muzakki dan mustahiq, serta menjalankan program yang dijalankan.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Awalina, 2021), BAZNAS Kabupaten Nganjuk belum menerapkan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak sesuaiya pengelolaan transaksi dan beberapa hal yang diatur dalam PSAK No. 109 terkait pengakuan, pengukuran setelah pengakuan, penyajian dan pengungkapannya. Sementara itu dalam penelitian (Yamani & Zahra L, 2023) menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara belum menerapkan sepenuhnya aturan yang ada dalam PSAK 109. Dalam sisstem pelaporan keuangannya hanya menggunakan sistem informasi Manajemen (SIMBA) yaitu suatu aplikasih pelaporan yang di bentuk oleh BAZNAS RI untuk penyusunan laporan keuangan berbasis Web yang sesuai dengan PSAK 109. Namun tidak terdapatnya komponen-komponen dalam pelaporan berdasarkan akuntansi zakat yang meliputi : Neraca (laporan posisi keuangan), Laporan perubahandana, Laporan perubahan aset kelolaan, Laporan arus kas; dan Catatan atas laporan keuangan. Selain itu penyebab mayoritas lembaga zakat belum menerapkan PSAK 109 dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pratama et al., 2023) dikarenakan kesulitan dalam menerapkannya karena kendala sumberdaya manusia yang dimiliki LKS

Dari Analisis yang dilakukan oleh peneliti, mayoritas lembaga zakat belum menerapkan PSAK 109 dalam pencatatan keuangannya dikarenakan literasi yang masih rendah dan kualitas sumber daya manusia yang belum mencukupi. Oleh karena itu, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam hal pemangku kebijakan agar tidak hanya sekedar membuat peraturan, namun juga memberikan pengajarannya agar literasi dan kualitas sumber daya manusia dalam bidang akuntansi zakat meningkat.

E. KESIMPULAN

PSAK 109 merupakan pedoman bagi lembaga zakat dalam pencatatan keuangannya. Namun banyak lembaga zakat yang belum menerapkan atau mengikuti pedoman PSAK 109 dikarenakan mayoritas lembaga zakat masih minim

literasi mengenai PSAK 109 dan kebanyakan masih menggunakan sistem lembaga zakat nya masing-masing. Selain itu, faktor sumber daya manusia yang minim dalam hal pencatatan keuangan menjadi sumber masalah utama juga mengapa mayoritas lembaga zakat belum menerapkan PSAK 109.

F. REKOMENDASI

Dari hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa diperlukan peningkatan literasi dan kompetensi sumber daya manusia dalam pencatatan keuangan sesuai PSAK 109, sehingga pemerintah harus terjun langsung untuk ikut serta meningkatkan hal tersebut.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, S. W. H., Manossoh, H., & Alexander, S. W. (2017). Analisis Penerapan Psak No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 98–107. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17142.2017>
- Hadijah, S. (2019). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 1(2), 58–67. <https://doi.org/10.31605/jepa.v1i2.297>
- Holil. (2019). Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 13–22.
- Kusnandar, V. B. (2021). RISSC: Populasi Muslim Indonesia Terbesar di Dunia. Retrieved from Katadata website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>
- Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4458>
- Megawati, D., & Trisnawati, F. (2014). Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(1), 40–59.
- Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Akuntabilitas*, 11(2), 327–348. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826>
- Ohoirenan, M. H., & Fithria, A. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8123>
- Pratama, R. D., Ims, A. N. I., Shulton, M. S., Rohmat, S., Afandy, S., & Latifah, E. (2023). Penerapan akuntansi syariah ziswaf berdasarkan psak 109 di lembaga keuangan syariah. *At-Tariiz*, 1(2), 296–309.
- Putri, J. I. F., & Awalina, P. (2021). Analisis Penerapan Psak No.109 Tentang Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Nganjuk. *Jca (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 2(1), 49. <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v2i1.2017>
- Qomar, N. N., Yulinartati, Y., & Nastiti, A. S. (2019). Penerapan Psak 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo. *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 281. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21054>

- Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Siswanto, D., & Nurhayati, S. (2015). Pedoman Akuntansi Lembaga Zakat. *Dapur Buku*, (Januari), 28.
- Siswi, N., & Multifiah. (2016). Analisis peran Lembaga Amil Zakat untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Malang (studi pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 4(2), 1–11. Retrieved from <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2820>
- Triantini, Z. E. (2010). Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 87–100.
- Yamani, S., & Zahra L, P. I. A. (2023). Implementasi Penerapan Psak 109 Terhadap Akuntansi Zakat Infak Dan Sedekah Pada Baznas Kabupaten Halmahera Utara. *Jesyra*, 6(1), 1042–1054. <https://doi.org/10.36778/jesyra.v6i1.1051>